



H. SUNARYA, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH R.I

TGL. 22 - 7 - 1999

No. C-1647. HT. 03. 01. TH. 1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MNA/KPBN.

TGL. 31 - 8 - 1998

No. 14 - XI - 1998

SALINAN / KUTIPAN / GROSSE

A K T A

Tanggal : 14 Desember 2007
Nomor : 65
Tentang : ANGGARAN DASAR
YAYASAN " KUN KARIMA "

KANTOR :

Jl. Oto Iskandardinata No. 24 Telp. (0252) 201417
Rangkasbitung 42316 - Banten

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-498/AH.01.02.Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Sunarya, SH Nomor 13/N/2008 tanggal 25 Januari 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Kun Karima yang diterima tanggal 28 Januari 2008.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN KUN KARIMA
NPWP : 02.762.588.8-419.000

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kampung Salahaur, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 09, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, sesuai Akta Nomor 65 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Haji Sunarya, SH berkedudukan di Rangkasbitung.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2008.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Ac
ANDRUSLIDANAN SINAGA, SH., MH
040039881

SK IZIN OPERASIONAL SD ISLAM INSAN KARIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Siliwangi Pasir Osa Telepon (0252) 280786 – 280815 Fax. 280911 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 421.2/ **204** -Disdikbud/Kab/2014
tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SCHOLAR CENTRE PRIMARY SCHOOL RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Dasar Islam Insan Karima yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Kun Karima telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kun Karima sebagai Lembaga Pendidikan Jl. Soekarno Hatta Cijoro Lebak Rangkasbitung Kabupaten Lebak telah didirikannya Sekolah Dasar Islam Insan Karima di Rangkasbitung;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Insan Karima Rangkasbitung dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20137);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421/016-Kec.Rks/2014 Tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PESATU**

- Memberikan Izin :
Kepada :
Nama : Yayasan Kun Karima
Yayasan/Lembaga :
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Cijoro Lebak
Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi
Banten.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Swasta dengan :

Nama : Sekolah Dasar Islam Insan Karima
Rangkasbitung
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Cijoro Lebak
Rangkasbitung Kab. Lebak
Mulai : Tahun Pelajaran 2013 / 2014.

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah

1	0	2	2	8	0	2	1	8	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SD tersebut pada pasal pertama.

KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada SD yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 4 Pebruari 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak



Drs. H. ASEP KOMAR HIDAYAT, M.Pd
NIP. 196406241987031006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Rangkasbitung.